



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wisnu Moko Rahayu (Lead Auditor di bawah Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Fideka
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK 522.3/1794 tanggal 6 Mei 2011
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Desa Bumiwonorejo, Distrik Nabire Provinsi Papua
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Ir. Rantelino

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilaksanakan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Desember 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV Fideka atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV Fideka untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dok, Observasi Lapangan dan Wawancara	6-7 Desember 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	7 Desember 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen CV Fideka - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. 0042/MHI-VLK yang diterbitkan atas nama CV Fideka masih berlaku hingga 16 November 2018 dan akan dilaksanakan Surveilien Kedua pada semester kedua tahun 2017 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte CV Fideka nomor 18 tanggal 21 Nopember 2000 telah mendapatkan pengesahan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nabire dan bukti stempel Pengadilan Negeri Nabire
Verifier 1.1.1.b	M	CV Fideka memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire a/n. Bupati Nabire
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Surat Izin Bupati Kabupaten Nabire No. 503-5 /0669/ 0669/ KPTSP/ 2016 tentang Izin Gangguan.
Verifier 1.1.1.d.	M	CV Fideka telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perpanjangan kedua, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire
Verifier 1.1.1.e	M	CV Fideka memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	CV Fideka telah memiliki/ membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire pada tanggal 15 April 2011
Verifier 1.1.1.g	M	CV Fideka memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) untuk produk kayu gergajian dengan kapasitas izin 5000 m3/tahun dan diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
Verifier 1.1.1.h	M	Rencana dan Laporan realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) CV Fideka telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi di lapangan
Verifier 1.2.1	N/A	CV Fideka tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Desember 2015 s/d November 2016
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1.a	N/A	CV Fideka bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	
Verifier 2.1.1.a	M	CV Fideka telah membuat kontrak perjanjian kerjasama bahan baku kayu dengan kelompok Hutan Hak Fideka
Verifier 2.1.1.b	N/A	Bahan baku yang digunakan adalah stok dari tahun 2014,, dimana belum ada penggunaan SKSHHK-KB dan DPKB. Dokumen yang tersedia adalah SKSKB dan Berita Acara Serah Terima kayu



Verifier 2.1.1.c	N/A	CV Fideka hanya menggunakan kayu dari kelompok hutan hak Fideka
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB (tahun 2014) serta sesuai dengan LMHHOK. CV Fideka tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	CV Fideka tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	CV Fideka tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Pemasok bahan baku kayu untuk CV Fideka hanya berasal dari Kelompok Hutan Rakyat Fideka yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari PT. Mutu Hijau Indonesia dengan No Sertifikat 0009/MHI-VLKH berlaku hingga 16 November 2025
Verifier 2.1.1.h	N/A	
Verifier 2.1.1.i	M	CV Fideka telah melaporkan RPBB tahun 2015 dan 2016. Terdapat dokumen pendukung RPBB antara lain kontrak suplai bahan baku.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2 h	N/A	CV Fideka tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016
Verifier 2.1.3.a	M	CV Fideka telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Produksi kayu gergajian masih di bawah kapasitas yang diizinkan yaitu 511,6848 m ³ atau 10,23 % dibandingkan dengan kapasitas izin 5.000 m ³ /tahun
Verifier 2.1.3.d	N/A	CV Fideka tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di CV Fideka tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir sejak bulan Januari sampai bulan Oktober 2016 terdapat 47 kali penjualan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik ke PT Bina Karya Dermaga Nilam dan PT Bahtera Setia di Surabaya dengan volume total sebesar 511,6848 m ³
Verifier 3.2.1.a s/d i	N/A	CV Fideka tidak mengeksport produknya



Verifier 3.3.1	M	CV Fideka berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	CV Fideka telah memiliki Prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam program K3.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa CV Fideka telah mengimplementasikan program K3 melalui penyediaan peralatan K3 sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 4.1.1.c	M	CV Fideka memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Tersedia kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	N/A	Jumlah karyawan tetap Perusahaan CV Fideka < 10 orang sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di CV Fideka tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV Fideka telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) CV Fideka** dengan no. **0042/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri Primer (Kayu Gergajian)** masih berlaku sampai tanggal **17 September 2018**.

Audit Surveilance Kedua akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2017.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 3 Januari 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur